



P U T U S A N

Nomor: 06/Pdt./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 26 Januari 2011, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

JOHN Alias JOHN pekerjaan Wiraswasta, alamat / tempat tinggal di Jalan Ikan Baung No. 8A Rt.04 Kel. Kupang Raya, Kec. Telukbetung Utara Bandar Lampung; Dalam hal ini di tingkat banding memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: **1. JONI TRI, SH** **2. YUNTORO,SH** Advokat / Pengacara yang berkantor di Jl.Majapahit No.1- B Kelurahan Enggal Kota Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.421/SK/2010/PN.TK. tanggal 25 November 2010; -

Semula **Penggugat**, sekarang

Pembanding; - -----

M E L A W A N :

Page 1 of 7

Nomor: 06/Pdt./2011PT.TK.



PT. BANK UOB BUANA, Tbk., alamat Jl.Ikan Tenggiri
No.17- A Kel.Pesawahan, Kec.
Telukbetung Selatan Kota Bandar
Lampung; Dalam hal ini memilih
domisili hukum di kantor kuasanya dan
memberi kuasa kepada: **RHEINALDO
TAMBUNAN,SH** Advokat/ Pengacara pada
kantor hukum UUNG GUNAWAN,SH.MH. &
Rekan, yang berkantor di Jl.Gajah Mada
No.174 Komplek Apartemen Mediterania
Gajah Mada Ruko TUC.11 Jakarta;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 17 Mei 2010;-

Semula **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;-

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang
hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 Nopember 2010
Nomor:50/Pdt.G/2010/PN.TK., yang amar selengkapny
berbunyi sebagai berikut:-



Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.841.000,- (Delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).-

Membaca putusan a quo tidak dihadiri oleh Penggugat atau pun kuasanya, yang kemudian amarnya diberitahukan kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 15 November 2010 dengan cara yang sah dan seksama;-

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh: **SURMANUDIN,SH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menyatakan bahwa pada tanggal 25 November 2010, YUNTORO,SH./Kuasa Hukum JOHN Alias JHON/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 November 2010 Nomor:50/Pdt.G/2010/PN.TK. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding;-



Menimbang, bahwa telah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor:50/Pdt.G/2010/PN.TK. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah dengan seksama memberi kesempatan membaca berkas perkara kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 13 Januari 2011, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 Nopember 2010 Nomor:50/Pdt.G/2010/PN.TK. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan a quo telah didasari oleh alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang tepat dan benar, maka alasan-



alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut diambil alih dan dijadikan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 November 2010 dalam perkara No.50/Pdt.G/2010/PN.TK. harus dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini di kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding/semula Penggugat;-

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;-

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari **Pembanding/semula Penggugat** tersebut;-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 November 2010 dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:50/Pdt.G/2010/PN.TK. yang dimohonkan banding
tersebut;-

--

Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk
membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua
tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat
banding adalah sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu
ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari
RABU tanggal 13 APRIL 2011 oleh kami **A. A.NGURAH
ADYATMIKA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, **SABUNGAN
PARHUSIP,SH.MH.** dan **ULIBASA HUTAGALUNG, SH.** masing-
masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**
tanggal **19 APRIL 2011** oleh Hakim Ketua tersebut dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **RINDRA
YULIZAR,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara
atau kuasa- kuasa hukum mereka;-

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua,

Hakim



d.t.o.

d.t.o.

1. SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.
ADYATMIKA, SH.

A.A.NGURAH

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. ULIBASA HUTAGALUNG, SH.

d.t.o.

RINDRA YULIZAR, SH.

UNTUK SALINAN RESMI

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

Hj. Nelida, SH.

Nip.040029188

Ongkos- ongkosnya:

Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
Meterai putusan	-"	6.000,-
Pendaftaran permohonan banding ...	-"	50.000,-
Jumlah	Rp.	61.000,-
		(Enam puluh satu ribu rupiah).- =====